

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH
DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR**

**(Studi Kasus Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar) Tahun 2016-2017**

*Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Dalam Penulisan Skripsi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh :

YULIANI OKTAVIA

145310104

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI - S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2018**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Alamat: Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : **YULIANI OKTAVIA**
NPM : 145310104
JURUSAN : AKUNTANSI S-1
FAKULTAS : EKONOMI
JUDUL : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA
PEMERINTAH DESA BULUH CINA KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Siska, SE., M.Si., Ak., CA


Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak

Mengetahui :

DEKAN

KETUA JURUSAN


Drs.H. Abrar, M.Si., Ak.,CA


Dra.EnyWahyuningsih, M.Si., Ak.,CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: JalanKaharudinNasution No. 113 PerhentianMarpoayan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : YULIANI OKTAVIA
NPM : 145310104
FAKULTAS : EKONOMI
PRODI : AKUNTANSI-S1
JUDUL : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

DISETUJUI OLEH :

Tim Penguji :

1. Burhanuddin, SE., M.Si
- 2., Yusrawati, SE., M.Si
3. Dr.Kasman Arifin, SE., MM, Ak

TandaTangan

()
()
()

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Siska, SE., M.Si, Ak, CA


Emkhad Arif, SE., M.Si, AK

Mengetahui :

KETUA PRODI AKUNTANSI S1


Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.,Ak.,CA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Alamat: Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YULIANI OKTAVIA
 NPM : 145310104
 FAKULTAS : Ekonomi
 JURUSAN : Akuntansi S-1
 Sponsor : Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA
 Co. Sponsor : Emkhad Arif, SE.,M.Si., Ak
 JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut:

No	Tanggal	Catatan		Berita Bimbingan	Paraf	
		Sponsor	Co. Sponsor		Sponsor	Co. Sponsor
1	23/05/2018	X		Akuntansi dana desa/ Akuntansi pemerintah desa		
2	30/05/2018	X		LBM lebih ringkas		
3	06/06/2018	X		Lanjut PB II		
4	03/07/2018		X	LBM+ teknik penulisan		
5	10/07/2018		X	Liat standar ADD, laporan operasional, format standar neraca,		
6	29/07/2018		X	Bukti permendagri no. 113		
7	01/08/2018		X	Teknik penulisan + lengkapi literatur		
8	08/08/2018		X	Lengkapi Bab II dan III		
9	20/08/2018		X	Kembali ke PB I		

10	13/09/2018	X		LBM (Akuntansi pemerintah), peraturan desa	§	
11	17/09/2018	X		Perbaiki LBM	§	
12	25/09/2018	X		Sudah dibaca pedoman asistensi akuntansi keuangan desa	§	
13	02/10/2018	X		Acc Seminar Proposal	§	
14	10/10/2018	X		Bab II, V, Teknis	§	
15	17/11/2018	X		Perbaiki bab IV dan V	§	
16	26/11/2018	X		Acc, Lanjut PB II	§	
17	12/12/2019		X	Perbaiki jurnal		§
18	21/12/2012		X	Perbaiki Jurnal		§
19	26/12/2012		X	Perbaiki Jurnal		§
20	05/01/2019		X	Acc, Kembali ke PB I		§
21	06/01/2019	X		Acc Seminar Hasil	§	

Pekanbaru, 06 Februari 2019

Wakil Dekan I


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No:1656/Kpts/FE-UIR/2019, Tanggal 19 Maret 2019, Maka pada Hari Rabu 20 Maret 2019 di laksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2018/2019.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Yuliani Oktavia |
| 2. NPM | : 145310104 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar |
| 5. Tanggal ujian | : 20 Maret 2019 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus B |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak, CA
Wakil Dekan Bid. Akademis

Sekretaris


Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, CA
Ketua Prodi Akt S1

Dosen penguji :

1. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
2. Raja Ade Fitrasari M, SE., M.Acc
3. Yusrawati, SE., M.Si
4. Burhanuddin, SE., M.Si
5. Dr. Kasman Arifin, SE., MM., Ak

Saksi


1. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., CA



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Pekanbaru 20 Maret 2019

Mengetahui
Dekan,


Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1656/Kpts/FE-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013.
 6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
 7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Yuliani Oktavia
 N P M : 145310104
 Jurusan/Jenjang Pendd : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Raja Ade Fitrasari, M. SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Yusrawati, SE., M.Si	Lektor Kepala, D/a	Methodologi	Anggota
4	Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Penyajian	Anggota
5	Dr. Kasman Arifin, MM	Lektor Kepala	Bahasa	Anggota
6	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak.CA	-	-	Saksi I
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Maret 2019
 Dekan



Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Yuliani Oktavia
NPM : 145310104
Program Studi : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Hari/Tanggal : Rabu / 20 Maret 2019
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Siska, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Emkhad Arief, SE., M.Si., Ak		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Yusrawati, SE., M.Si		
2	Burhanuddin, SE., M.Si		
3	Dr. Kasman Arifin, SE., MM., Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai _____)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 62,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai _____)

Mengetahui
An.Dekan


Dr.Firdaus AR,SE.M.Si.Ak.CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 20 Maret 2019
Ketua Prodi


Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Yuliani Oktavia
NPM : 145310104
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Studi Kasus Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar) Tahun 2016-2017
Pembimbing : 1. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
2. Emkhat Arief, SE., M.Si., Ak
Hari/Tanggal Seminar : Jumat 26 Oktober 2018

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : ~~Perlu~~/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Siska, SE., M.Si., Ak., CA		1.
2.	Emkhat Arief, SE., M.Si., Ak		2.
3.	Burhanuddin, SE., M.Si		3.
4.	Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA		4.
5.	Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA		5. _____
6.	Dra.Eny Wahyuningsih, M.Si. CA		6.

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis



Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak, CA

Pekanbaru, 26 Oktober 2018
Sekretaris,

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 2620/Kpts/FE-UIR/2017
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Siska, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor, C/c	Pembimbing I
2	Emkhat Arief,SE.,M.Sc.Ak.	Assisten Ahli, C/b	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : Yuliani Oktavia
 N P M : 14530104
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Komponen Intellectual Capital Terhadap Reaksi Investor (Studi Kasus Pada Perusahaan Industri Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
- Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 05 Desember 2017
 Dekan,

Drs. Abjar, M.Si, Ak, CA

Tembusan : Disampaikan pada:
 1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 20 Maret 2019

Saya yang membuat pernyataan



Jullani Oktavia

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

OLEH:

YULIANI OKTAVIA

145310104

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa Buluh Cina di Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akuntansi pemerintah desa Buluh Cina. Variabel penelitian ini adalah penerapan akuntansi pemerintah desa. Metode penelitian ini adalah dengan cara deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan tentang penerapan akuntansi pemerintah desa Buluh Cina dan menjelaskan menggunakan angka-angka dalam penyajian keuangan pemerintah desa Buluh Cina. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah desa Buluh Cina yang melakukan pencatatan pada transaksi keuangan dan menerapkan akuntansi pada usahanya. Hasil penelitian ini adalah akuntansi pada pemerintahan Desa tidak berorientasi terhadap laba (*non profit*), pelayanan yang diberikan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Penerapan penerimaan dan pengeluaran kas pada Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum melakukan pemisahan pencatatan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dibuat. Secara keseluruhan penerimaan kas dan pengeluaran kas dibuat untuk memudahkan uang yang didapat dan yang dikeluarkan. Desa Buluh Cina belum membuat jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar dan neraca saldo. Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Pada akhir tahun Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tidak membuat jurnal umum baik jurnal penerimaan kas maupun pengeluaran kas, dan belum melakukan penyusutan terhadap aset tetap.

Kata kunci: Akuntansi, Pemerintah Desa, Buluh Cina.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kurnia, nikmat serta kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan dukungan atau masukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya dan penghargaan yang setingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan saran dan prasarana kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Siska, SE., M.Si, Ak, CA dan Bapak Emkhat Arief, SE., M.Sc. Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama duduk dibangku kuliah.
5. Papa, Mama, Abang dan Adik terimakasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga, dukungan moral maupun material, nasihat, serta do'a tulus tiada henti untuk kesuksesan penulis.
6. Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan proses pembuatan izin penelitian.
7. IbuRosniati, S.Pd.I beserta perangkat desa yang telah membantu dalam proses pengumpulan laporan keuangan dan data dalam proses penelitian.
8. Sahabatku Tita, Niken, Indah, Ikbal, Deni, Okta, Irda, Ririn terimakasih atas segala saran, dorongan dan bantuan baik pemikiran maupun tenaga yang diberikan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Temanku Angkatan '14 yaitu, Niken Wahyuni SE, Rini Kurnawati, Esa Putri Annasrullah SE, Lianiati, Andriani R Putri, Atika Syafitri, Hayati, Fhatika Fiani SE, Nur Aisyah semoga kita semua meraih cita-cita yang selama ini kita impikan, Aamiin.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiiinyarobbal'alamiin.

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
A. Telaah Pustaka.....	11
1. Pengertian Desa dan Pemerintah desa.....	11
2. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Desa	12
3. Prinsip-Prinsip Akuntansi	13
4. Siklus Akuntansi	15
5. Pengelolaan Keuangan Desa	17
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	21
7. Penyusunan Laporan Keuangan Desa	23
B. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi Penelitian	30

B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN32

A. Sejarah Singkat Desa.....	32
B. Struktur Organisasi Desa.....	34
C. Ruang Lingkup Kegiatan.....	35

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN38

A. Dasar Pengakuan Akuntansi.....	38
B. Sistem Penerimaan Kas.....	38
C. Penerapan Akuntansi.....	40
D. Penyajian Laporan Keuangan.....	47

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN50

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA.....52

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan peraturan daerah serta inovasi daerah.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pada tahun 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya SAP maka akan terwujud pula pemerintahan yang baik (good governance) yang

dapat melaksanakan tugas pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance diantaranya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, serta kewajaran.

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES (pemilihan kepala desa). Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun). Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu

dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan asli desa (PADes)

Pendapatan asli desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa.

2. Transfer

Pendapatan desa jenis ini bersumber dari pemerintah baik pusat maupun kabupaten yaitu Alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana keseimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa.

3. Pendapatan lain-lain.

Yang terakhir, pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam hal inilah BUMDes berperan sebagai salah satu penyumbang untuk menaikkan PADes, sehingga pendapatan desa dapat menjadi kekuatan yang produktif tidak hanya digunakan untuk konsumsi.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa

menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Menurut IAI-KASP 2015 laporan keuangan desa ada dua yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dimana laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. Selanjutnya laporan kekayaan milik desa dimana laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 desember suatu tahun.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong penelitian baru, jadi masih sangat jarang ditemukan. Salah satu penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu Lestari (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh Krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo). 3) Dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, Pengurus Desa Pakraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman. Manopo (2015) menggambarkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa dirasakan masih lemah, hal ini salah satunya terlihat pada

tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintahan di Desa Warisa masih rendah.

Penelitian serupa juga dilakukan di sektor publik (daerah), seperti penelitian Wahyuni (2014) dengan hasil penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Hehanussa (2015) penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntansi merupakan sebuah siklus, artinya akuntansi terdiri dari beberapa tahapan tertentu dan setelah selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutannya. Tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi keuangan ialah, pertama transaksi keuangan dalam bukti transaksi serta melakukan analisis transaksi. Selanjutnya adalah posting jurnal ke dalam buku besar. Setelah itu neraca saldo dapat dibuat setelah semua transaksi berjalan (tidak termasuk penyesuaian dan penutupan) di pindahkan ke dalam akun buku besar. Kemudian dicatat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan saldo akun buku besar. Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan dari saldo akun buku besar yang sudah mutakhir. Setelah disajikan laporan keuangan, dilakukan penutupan akun-akun nominal dengan jurnal penutupan.

Desa Buluh Cina merupakan desa yang berada di kecamatan Siak Hulu. Desa Buluh Cina terdiri dari 4 dusun yaitu dusun I,II,III,IV,V. Desa Buluh Cina ini membuat proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa, karena

merupakan bagian dari proses perencanaan dari kegiatan pengelolaan keuangan desa. Proses perencanaan terdiri dari penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yaitu rencana kegiatan pembangunan desa jangka waktu 6 tahun. Dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Proses penganggaran yaitu dilakukan ketika melakukan penyusunan APBDes. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDes disusun berdasarkan RKPD. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

Setelah menjalani proses perencanaan tersebut dan setelah anggaran disahkan dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap, maka untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai Desa Buluh Cina mencatat Buku Kas Umum (lampiran 1), dan untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank, desa mencatat Buku Bank Desa (lampiran 2). Untuk melengkapi catatan agar lebih jelas lebih terperinci maka Desa Buluh Cina mencatat Buku Kas Pembantu Kegiatan (lampiran 3), Buku Kas Pembantu Pajak (lampiran 4), Register Kwitansi Pembayaran (lampiran 5). Setelah pencatatan dibuat dengan jelas dan lengkap kemudian Desa Buluh Cina membuat Laporan Realisasi Anggaran (lampiran 6) yang terdiri dari Pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah), Belanja (belanja operasi, modal, belanja takterduga dan transfer), dan pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan) yang masing-masing diperbandingkan anggarannya dalam satu periode, untuk mengetahui sisa lebih/kurang perhitungan anggaran. Dengan memakai dasar pencatatan *Cash Basis*. Serta membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 7).

Desa Buluh Cina tidak membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa, desa tidak membuat nilai akumulasi penyusutan pada peralatan dan mesin, serta jalan, jaringan dan instalasi. Seharusnya perangkat desa membuat nilai akumulasi penyusutan dari masing-masing akun tersebut agar memudahkan perhitungan ketika di neraca dan laporan keuangan lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimanakah Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian dengan penerapan akuntansi yang diterapkan di Pemerintah Desa Buluh Cina telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi dana desa di Desa Buluh Cina.
- b) Manfaat penelitian bagi Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu yaitu mengetahui manfaat dari penerapan akuntansi desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Buluh Cina sebagai desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.
- c) Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat skripsi yang sejenis.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian yang dikelompokkan ke dalam bab dan sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Telaah pustaka, merupakan bagian yang membahas tentang teori- teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penulisan ini tentang

pengertian desa dan pemerintah desa, pengertian akuntansi dan akuntansi desa, prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, penyusunan laporan keuangan desa.

BAB III : Bab ini mengemukakan metode penelitian yang berisi tentang lokasi atau objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini penulis akan menguraikan sejarah singkat berdirinya desa Buluh Cina di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

BAB V : Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan, dimana bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran untuk masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Menurut Solekhan (2014) bahwa pemerintahan desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota.

B. Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Desa

Menurut badan Accounting Principles Board (APB) Statement No. 4 tahun 1959 mendefinisikan pengertian akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyajikan informasi kuantitatif tentang lembaga ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang tujuannya bertujuan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis.

Menurut Marshall B.Romney (2014) Akuntansi adalah proses indentifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016) pengertian akuntansi adalah :

Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Pada umumnya fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi sehingga dapat mengambil keputusan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat membantu pemakai informasi keuangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yaitu pencatatan, pengelolaan dan peringkasan transaksi yang berfungsi menyediakan data terutama, yang mempunyai sifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Desa adalah suatu proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan desa untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan desa tersebut.

C. Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk

membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya.

Menurut IAI KASP 2015 ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan :

1. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

2. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

3. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangankecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

4. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

5. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

D. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi. Menurut IAI KASP 2015 tahapan siklus akuntansi :

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku harian atau jurnal umum.

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

- b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

E. Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kita coba jabarkan apa yang sebelumnya diatur pada UU Nomor 6 Tahun 2014, di antaranya :

Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut IAI KASP 2015, pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
 - d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Raperda tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa

tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa.

2. Pelaksanaan

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan.

g. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

3. Penatausahaan

Bendahara Desa wajib :

a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajakn dan Buku Bank.

b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota meliputi :

a. Laporan semester pertama, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan tahun anggaran berkenaan.
 1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 3. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
6. Pembinaan dan Pengawasan
 - a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Sektor Publik (IAI KASP) 2015, APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas :

1. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- a) Pendapatan Asli Desa (PADes).
- b) Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota.
- c) Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota.
- d) Alokasi Dana Desa (ADD).
- e) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
- f) Hibah.
- g) Sumbangan Pihak Ketiga.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Belanja Desa terdiri dari:

a. Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa; dan
3. Belanja Modal

b. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap
2. Belanja Subsidi
3. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
4. Belanja Bantuan Sosial

5. Belanja Bantuan Keuangan

6. Belanja Tak Terduga

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
- b) Pencairan Dana Cadangan.
- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- d) Penerimaan Pinjaman.

2. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

- a) Pembentukan Dana Cadangan.
- b) Penyertaan Modal Desa.
- c) Pembayaran Utang

G. Penyusunan Laporan Keuangan Desa

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu.

TABEL 2.1
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDesa
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 20XX

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	KETERANGAN
	Rp	Rp	Rp	
I. PENDAPATAN				
A. Pendapatan Asli Desa				
1. Hasil Usaha	xxxx	xxxx	xxxx	
2. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	xxxx	xxxx	xxxx	
3. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	xxxx	xxxx	xxxx	
Total	Xxxx	xxxx	xxxx	
B. Pendapatan Transfer				
1. Dana Desa	xxxx	xxxx	xxxx	
2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	xxxx	xxxx	xxxx	
3. Alokasi Dana Desa	xxxx	xxxx	xxxx	
4. Bantuan Provinsi	xxxx	xxxx	xxxx	
5. Bantuan Kabupaten/-Kota	xxxx	xxxx	xxxx	
Total	Xxxx	xxxx	xxxx	
C. Pendapatan Lain-lain				
1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	xxxx	xxxx	xxxx	
2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	xxxx	xxxx	xxxx	
Total	Xxxx	xxxx	xxxx	
JUMLAH PENDAPATAN	Xxxx	xxxx	xxxx	
II. BELANJA				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan - Belanja Pegawai	Xxxx	xxxx	xxxx	
2. Operasional Perkantoran - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	Xxxx	xxxx	xxxx	
3. Operasional BPD - Belanja Barang dan Jasa	Xxxx	xxxx	xxxx	
4. Operasional RT/RW - Belanja Barang dan Jasa	Xxxx	xxxx	xxxx	

Total	Xxxx	xxxx	xxxx	
B. Bidang				
1. Kegiatan - Belanja Barang dan Jasa	Xxxx	xxxx	xxxx	
Total	Xxxx	xxxx	xxxx	
JUMLAH BELANJA	Xxxx	xxxx	xxxx	
SURPLUS/DEFISIT (I-II)	Xxxx	xxxx	xxxx	
III. PEMBIAYAAN				
A. Penerimaan Pembiayaan				
1. SILPA	xxxx	xxxx	xxxx	
2. Pencairan Dana Cadangan	xxxx	xxxx	xxxx	
3. Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	xxxx	xxxx	xxxx	
Total	Xxxx	xxxx	xxxx	
B. Pengeluaran Pembiayaan				
1. Pembentukan Dana Cadangan	xxxx	xxxx	xxxx	
2. Penyertaan Modal Desa	xxxx	xxxx	xxxx	
Total	Xxxx	xxxx	xxxx	
PEMBIAYAAN NETTO (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan)	Xxxx	xxxx	xxxx	
SILPA Tahun Berjalan (Selisih antara Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Netto)	Xxxx	xxxx	xxxx	

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun

TABEL 2.2
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX

URAIAN	TAHUN 20XX (Tahun Periode Pelaporan) Rp.	TAHUN 20XX-1 (Tahun Sebelumnya) Rp.
I. ASET		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Rekening Kas Desa	xxxx	xxxx
b. Uang Kas Dibendahara Desa	xxxx	xxxx
2. Investasi Jangka Pendek		
a. Deposito	xxxx	xxxx
b. dst.....		

3. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst	XXXX XXXX	XXXX XXXX
4. Persediaan a. Kertas Segel b. Meterai c. dst	XXXX XXXX	XXXX XXXX
JUMLAH ASET LANCAR	XXXX	XXXX
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa b. dst	XXXX	XXXX
2. Aset Tetap a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan e. Aset Tetap Lainnya f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
3. Dana Cadangan	XXXX	XXXX
4. Aset Tidak Lancar Lainnya	XXXX	XXXX
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	XXXX	XXXX
JUMLAH ASET (A + B)	XXXX	XXXX
II. KEWAJIBAN		
A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	XXXX	XXXX
2. Utang Bunga	XXXX	XXXX
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXXX	XXXX
4. dst.....		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXXX	XXXX
B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
1. Pinjaman Jangka Panjang	XXXX	XXXX
2. dst		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	XXXX	XXXX
JUMLAH KEWAJIBAN (A + B)	XXXX	XXXX
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I – II)	XXXX	XXXX

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2015 menyatakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan

- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

H. Hipotesis

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Objek penelitiannya adalah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Yaitu, berupa data mengenai penerapan akuntansi yang ada di desa Buluh Cina yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Yaitu, berupa data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang telah disusun Desa Buluh Cina dalam bentuk yang sudah jadi seperti Laporan Realisasi Anggaran Desa.

C. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan dua teknik, yaitu :

1. Wawancara yaitu : metode ini dilakukan dengan wawancara bagian keuangan serta bagian tata usaha.

2. Dokumentasi yaitu : metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data seperti Laporan Keuangan dan Sejarah Desa.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan antara praktek dan berbagai teori yang mendukung pembahasan, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk saran yang berguna bagi pihak Desa.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA BULUH CINA

KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Singkat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Desa Buluh Cina atau Kenegerian Buluh Cina merupakan pemukiman masyarakat yang terletak di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Awalnya pemukiman ini tidak seramai sekarang, menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Buluh Cina dikenal karena keberadaan bambu untuk menarik sebuah perahu yang diyakini bambu tersebut terhubung dengan sungai-sungai kecil dibawah tanah yang pada musim hujan dapat meresapkan air hujan yang menggenangi wilayah tersebut.

Menurut beberapa tokoh masyarakat desa Buluh Cina dikenal karena pada zaman dahulu adanya sebuah bamboo tempat tambatan perahu yang ditancapkan ditanah pinggiran sungai. Nama bambu tersebut adalah Bambu Cina dalam bahasa daerahnya Bambu = Buluh jadi menjadi sebutan tempat/daerah tersebut dengan Buluh Cina. Dengan adat istiadat yang turun temurun diwarisi oleh masyarakat adat setempat.

Desa Buluh Cina ini merupakan desa adat yang telah ada sejak kurang lebih 348 tahun yang lalu. Masyarakat yang bermukim pertama kali di desa ini adalah suku Melayu dan suku Domo yang masing-masing di pegang oleh 3 pucuk adat dan Dubalang. Kenegerian adat Buluh Cina baru dimasuki oleh unsur pemerintahan sejak tahun 1958 kemudian dimekarkan pada tahun 1977.

Dari luas wilayah tersebut pemanfaatan lahan wilayah menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Penggunaan	Tahun 2015.
		Luas (Ha)
1	Pemukiman	300
2	Perkuburan	6
3	Prasarana Umum/Kantor	7
4	Perusahaan Perkebunan	1.700
5	Perkebunan Masyarakat	1.700
6	Hutan Wisata	1000
7	Lahan Kosong	1.674
8	Sekolah	5
9	Jalan	70
10	Lapangan Olahraga	8
11	Danau	30
Total Luas wilayah Buluh Cina		6.500 Ha

Letak Desa Buluh Cina secara geografis :

- a. Di Sebelah Utara : Desa Baru
- b. Di Sebelah Timur : Desa Pangkalan Baru
- c. Di Sebelah Selatan : Desa Buluh Nipis
- d. Di Sebelah Barat : Desa Tanjung Balam

Desa Buluh Cina memiliki atau terdiri dari empat (4) dusun yaitu :

- a. Dusun I : RW 1, Jumlah RT 3
- b. Dusun II : RW 2, Jumlah RT 3
- c. Dusun III : RW 3, Jumlah RT 3
- d. Dusun IV : RW 4, Jumlah RT 3


Penduduk merupakan salah satu modal dasar yang utama dalam pelaksanaan pembangunan dalam suatu negara, apabila optimalisasi dalam pemanfaatannya dapat diterapkan dengan dukungan kualitas dari jumlah penduduk yang ada. Akan

tetapi ketika kualitas penduduk maupun daya tampung lingkungan yang ada tidak memadai atau tidak seimbang dengan kualitas penduduk, maka akan terjadi permasalahan sektor yang kompleks yang berdampak pada ketentraman negara. Jumlah penduduk Tahun 2017 sebanyak 1.553 jiwa dengan perincian dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 770 jiwa, dan perempuan 776 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 469 KK. Mata Pencaharian : mata pencaharian penduduk Desa Buluh Cina terdiri dari : Petani, Pedagang, buruh, PNS, karyawan swasta, dan lain-lain.

Keadaan iklim Desa Buluh Cina tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Kabupaten Kampar yang tergantung pada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan keadaan suhu rata-rata 29,55° C dengan curah hujan cukup tinggi pertahun.

B. Struktur Organisasi Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Sebagaimana halnya desa-desa yang ada di Indonesia, Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar juga memiliki organisasi Pemerintahan Desa. Hal ini merupakan perwujudan dari Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai Pemerintahan Desa di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat dari bagan Organisasi Pemerintahan Desa dibawah ini :



Sumber : Kantor Desa Buluh Cina

C. Ruang Lingkup Kegiatan / Aktivitas

1. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya dalam pasal 48 dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur wewenang Kepala Desa yang meliputi :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Visi dan Misi

a. Visi


Untuk mewujudkan suatu sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 10 tahun mendatang maka telah dibuat Visi Pembangunan Desa yaitu” **MENJADIKAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA, MANDIRI DAN MADANI**

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan
2. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat agar menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera
3. Mewujudkan keluarga yang berpendidikan
4. Mewujudkan perngembangan IPTEK
5. Melestarikan adat-istiadat seni dan budaya
6. Penegakan supremasi Hukum dan Ham

7. Penataan infrastruktur desa
8. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan desa
9. Memfasilitasi pengajuan bansos kepada pemerintah atasan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan agar dapat pengentasan desa tertinggal
10. Menjaga keasrasian hubungan umat manusia dengan lingkungan
11. Aktualisasi hubungan antara umat beragama dengan Tuhan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan disajikan hasil penelitian tentang penerapan akuntansi pada Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis akan mencoba menganalisa tentang Penerapan Akuntansi yang telah diterapkan oleh Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang akan diuraikan dalam bab ini.

A. **Dasar Pengakuan Akuntansi Pada Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**

Pengakuan adalah suatu kejadian penentu kapan terjadinya suatu transaksi dicatat. Pengakuan akan menentukan waktu transaksi diakui dengan berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Desa Buluh Cina dalam pengakuan terhadap transaksi dan kejadian keuangan menggunakan dasar/basis akrual. Hal ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dimana standar ini menggunakan standar akrual didalam standarnya.

B. **Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Pada Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**

1) **Penerimaan Kas**

Penerimaan kas pada Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berasal dari :

Penerimaan dari Dana Desa	: Rp 778.432.000,00
Penerimaan dari Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp 345.588.500,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: Rp 15.231.000,00

Dari penerimaan kas pada Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar di atas bisa dicairkan yaitu adanya kerjasama antara Bendahara/Kaur Keuangan, Kepala Desa ataupun pihak-pihak yang terkait agar dana tersebut bisa dicairkan dan digunakan bagi yang membutuhkan dana. Atas transaksi penerimaan tersebut oleh Bendahara/kaur Keuangan penerimaan diarsipkan atau disimpan sebagai bukti penerimaan ke dalam Buku Kas Umum.

2) **Pengeluaran Kas**

Pengeluaran kas pada Desa Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sama seperti halnya penerimaan kas diatas hanya saja pengeluaran kas ini berasal dari :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan | : Rp 151.500.000,00 |
| b. Dibayarkan kegiatan operasional kantor Desa | : Rp 61.523.650,00 |
| c. Dibayarkan kegiatan operasional BPD | : Rp 34.468.050,00 |
| d. Dibayarkan kegiatan operasional RT/RW | : Rp 48.000.000,00 |
| e. Dibayarkan kegiatan pembangunan desa | : Rp. 1.920.000,00 |

Pengeluaran kas pada Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sama seperti penerimaan kas yaitu semua pengeluaran kas yang telah dikeluarkan atas transaksi pengeluaran tersebut oleh Bendahara/Kaur Keuangan pengeluaran diarsipkan atau disimpan sebagai bukti pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum (BKU).

C. Penerapan Akuntansi Pada Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Pada dasarnya Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam mengelola laporan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Pemerintahan No. 113 Tahun 2014. Agar semakin jelas berikut penulis akan menjelaskan contoh pelaksanaan akuntansi keuangan desa sebagai berikut:

1. Transaksi

Berikut ini transaksi yang terjadi di Desa Buluh Cina :

03 mei 2017	Diterima kas bendahara sebesar Rp 52.500.000
05 mei 2017	Dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat sebesar Rp 33.000.000
05 mei 2017	Dibayarkan tunjangan BPD bulan (jan-mar 2017) sebesar Rp 7.500.000
05 mei 2017	Dibayarkan insentif RW/RT bulan (jan-mar 2017) sebesar Rp 12.000.000
15 juni 2017	Dibayarkan belanja peralatan kantor desa berupa kompas sebesar Rp 190.909
19 juli 2017	Diterima kas bendahara sebesar Rp 267.858.000

1. Buku Kas Umum

Pada Desa Buluh Cina semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dicatat pada Buku Kas Umum dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel 5.1
Buku Kas Umum
Pemerintah Desa Buluh Cina
Tahun Anggaran 2017

N o	Tgl	R e k	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No bukti	Pengeluara n Kumulatif	Saldo (Rp)
1	03/05/ 2017		Tunai Kas dibendahara	52.500.000				52.500.000
2	05/05/ 2017		Pembayaran penghasilan tetap & tunjangan kepala desa dan perangkat		33.000.000			19.500.000
3	05/05/ 2017		Pembayaran tunjangan BPD bulan (jan-mar 2017)		7.500.000			12.000.000
4	05/05/ 2017		Pembayaran insentif RW/RT bulan (jan-mar 2017)		12.000.000			0
5	15/06/ 2017		Pembayaran belanja peralatan kantor desa berupa kompas		190.909			(190.909)
6	19/07/ 2017		Tunai Kas dibendahara	267.858.000				267.667.091

Sumber : Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Semua transaksi yang telah dilakukan, untuk awalnya perlu mencatatkannya pada buku kas umum, kemudian dicatat dibuku pembukuan masing-masing.

2. Buku Besar

Desa Buluh Cina memposting jurnal umum kedalam Buku Besar. Berikut contoh Buku besar yang seharusnya ditetapkan oleh Desa Buluh Cina, yaitu

Tabel 5.2
Buku Besar
Pemerintah Desa Buluh Cina
Tahun Anggaran 2017

Pendapatan tranfer

Tgl	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
31/12/2017	Penerimaan dana desa		778.432.000		778.432.000
31/12/2017	Alokasi dana desa		345.588.000		1.124.020.000
31/12/2017	Bagi hasil pajak & retribusi		15.231.000		1.139.251.000
31/12/2017	Pendapatan desa		320.358.000		1.459.609.000

Kas

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
03/05/2017	Kas di Bendahara		52.500.000		52.500.000
05/05/2017	Kas di Bendahara			33.000.000	19.500.000
05/05/2017	Kas di Bendahara			7.500.000	12.000.000
05/05/2017	Kas di Bendahara			12.000.000	0
15/05/2017	Kas di Bendahara			190.909	(190.909)
19/07/2017	Kas di Bendahara		267.858.000		267.667.091

Peralatan Kantor

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
15/06/2017	Peralatan kantor	7.1.1.01	109.909		109.909

Belanja Pegawai

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
05/05/2017	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa		33.000.000		33.000.000

Beban operasional BPD

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
05/05/2017	Belanja operasional BPD		7.500.000		7.500.000

**Buku Besar
Pemerintah Desa Buluh Cina
Tahun Anggaran 2017**

Beban operasional RW/RT

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
05/05/2017	Belanja operasional RW/RT		12.000.000		12.000.000

Sumber: Data Olahan

Dibuatnya buku besar diatas agar memudahkan Desa Buluh Cina dalam proses pencatatan transaksi agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan pada pembukuan Desa Buluh Cina.

3. Neraca Saldo

Prosedur penjurnalan dan posting dilakukan selama satu periode akuntansi. Prosedur berikutnya adalah menyusun neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Adapun saldo transaksi diambil angkanya dari saldo yang terakhir yang ada setiap transaksi. Berikut contoh neraca saldo dapat dilihat pada tabel 5.3

**Tabel 5.3
Neraca Saldo (Sebagian)
Pemerintah Desa Buluh Cina
Per 31 Desember 2017**

Kode Akun	Nama Akun	Saldo	
		Debet	Kredit
4200	Pendapatan Transfer:		
	a. Penerimaan Desa		778.432.000
	b. Alokasi Dana Desa		345.588.500
	c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		15.231.000
	d. Pendapatan Desa		320.358.000
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:		
5110	a. Belanja Pegawai	33.000.000	
5120	b. Peralatan kantor	190.909	
5130	c. Operasional BPD	7.500.00	
5140	d. Operasional RW/RT	12.000.000	

Sumber: Data Olahan

Tabel 5.3 adalah neraca saldo yang seharusnya dibuat oleh Desa Buluh Cina. Saldo rekening buku besar dengan menggunakan format bukan T diketahui dari kode D (debit) atau K (kredit) pada kolom saldo. Saldo rekening dengan menggunakan format T diketahui dengan cara menjumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Bila jumlah debit melebihi jumlah kredit, maka selisihnya adalah saldo debit. Apabila sebaliknya, maka selisihnya adalah saldo kredit.

4. Jurnal Penyesuaian

Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada akhir periode tidak membuat jurnal penyesuaian. Seharusnya Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar membuat jurnal penyesuaian agar nilai dari akun-akun Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kekayaan Milik Desa sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Beberapa transaksi memerlukan penyesuaian, cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

a. Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset terbagi dua yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar merupakan kas yang diharapkan

dapat dicairkan menjadi kas, dijual dan dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas, panjar/uang muka, piutang, persediaan, dan piutang lain-lain. Sedangkan aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalasi.

Aset tetap yang tertera dalam laporan keuangan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (seperti peralatan dan mesin, serta jalan, jaringan dan instalasi) disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tetap tersebut tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sehingga nilai aset tetap untuk peralatan dan mesin, serta jalan, jaringan dan instalasi yang disajikan dalam laporan keuangan kekayaan milik desa tidak menunjukkan nilai sebenarnya.

Pada neraca, aset tetap peralatan dan mesin tahun 2017 senilai Rp 15.835.400, serta jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp 272.079.000. Umur ekonomis di taksir 5 tahun (peralatan dan mesin), dan 20 tahun (jalan, jaringan dan instalasi). Dengan menetapkan metode garis lurus, maka dapat dihitung pertahunnya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusutan untuk peralatan dan mesin

$$\text{Pertahun Rp } 15.835.400 : 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 3.167.080$$

- 2) Penyusutan untuk jalan, jaringan dan instalasi

$$\text{Pertahun } 272.079.000 : 20 \text{ tahun} = \text{Rp } 13.603.950$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka pencatatan yang seharusnya dilakukan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebelum tutup buku adalah sebagai berikut :

- 1) Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 3.167.080

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 3.167.080

- 2) Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa jalan, jaringan dan instalasi

Beban Penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp 13.603.950

Akumulasi Penyusutan jalan, jaringan&instalasi Rp13.603.950

5. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah posting tersebut dilakukan, maka rekening-rekening akan menunjukkan saldonya terbaru. Proses akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Dengan demikian, saldo-saldo rekening yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening-rekening setelah disesuaikan.

6. Jurnal Penutup

Pada dasarnya jurnal penutup merupakan bagian dari siklus akuntansi dan belum disajikan oleh Desa Buluh Cina seperti jurnal penutup dibawah ini :

Tabel 5.4
Jurnal Penutup
Pemerintah Desa Buluh Cina

Tgl	No Rek	Uraian	Debet	Kredit
31/12/2017		Pendapatan Transfer	1.188.924.000	
		Ikhtisar Surplus/Defisit		1.188.924.000
31/12/2017		Ikhtisar Surplus/Defisit	1.117.648.700	
		Belanja		1.117.648.700
31/12/2017		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	2.865.207	
		Ikhtisar Surplus/Defisit		2.865.207
31/12/2017		Deposito Berjangka	74.140.507	
		Penyertaan Modal Desa		74.140.507

Sumber: Data Olahan

Tabel 5.4 adalah jurnal penutup yang seharusnya dibuat oleh Desa Buluh Cina. Yang kegunaannya adalah ayat jurnal yang disusun untuk memindahkan (mengosongkan) saldo perkiraan sementara selama satu periode.

D. Penyajian Laporan Keuangan

Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah membuat Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan

format dan unsur-unsur yang disebutkan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan hanya untuk mencatat transaksi yang bersifat tunai. Pencatatan dalam BKU dilakukan secara kronologis. Kode Rekening digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi pendapatan dan belanja sebagaimana tertuang dalam APBDesa. Jika tidak mempengaruhi Belanja seperti pengambilan uang tunai dari bank, pemberian panjar tidak diberi kode rekening. Nomor Bukti agar diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah membuat Buku Kas Umum sesuai dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3. Buku Pajak

Buku Pajak digunakan untuk mencatat pungutan/potongan yang dilakukan oleh Bendahara Desa serta pencatatan penyetoran ke kas Negara sesuai dengan ketentuan perundangan. Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar membuat Buku Pajak berpedoman dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sudah membuat Buku Bank sesuai

dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

6. Laporan Kekayaan Milik Desa

- a. Menggambarkan akumulasi Kekayaan Milik Desa per tanggal tertentu.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya.
- c. Inventarisasi Aset Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tetapi tidak melakukan akumulasi penyusutan terhadap aset tetap, seharusnya Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar melakukan penyusutan terhadap aset tetap sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Pada tabel 1.7 merupakan laporan kekayaan milik desa yang harus dilakukan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi dalam menjalankan aktifitasnya.

A. Kesimpulan

1. Dalam penyusunan laporan keuangan desa pada Desa Buluh Cina menggunakan Basis Akrual. Hal ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dimana standar ini menggunakan dasar akrual didalam standarnya. Seperti yang diketahui, desa adalah unit terkecil didalam pemerintahan. Oleh karena itu, desa kemudian juga memberlakukan penggunaan dasar akrual
2. Berdasarkan siklus Akuntansi Berterima Umum, Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tidak membuat buku besar, tidak membuat neraca saldo, tidak membuat jurnal penyesuaian, tidak membuat neraca saldo setelah penyesuaian, dan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tidak membuat jurnal penutup.
3. Pada akhir tahun Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap.

B. SARAN

1. Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seharusnya membuat penyusutan terhadap aktiva tetap supaya laporan keuangan yang disajikan lebih akurat dan tidak terjadi salah saji informasi.

2. Pemegang kas harus menyajikan laporan keuangan secara akurat dan relevan, karena hasil dari laporan keuangan yang dibuat harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu laporan keuangan yang dibuat harus dikoreksi kembali agar tidak terjadi kesalahan.
3. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan ini, diharapkan ada upaya pengembangan lebih lanjut menjadi aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan yang lebih sempurna dengan fitur-fitur terbaru yang nantinya akan semakin memudahkan proses pengelolaan.



DAFTAR PUSTAKA


- Ariko, Herman, 2014. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Adminitrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Bastian, Indra , 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa, Jakarta Timur: Penerbit Elangga.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, Edisi 4. Penerbit STIE YKPN: Yogyakarta.
- Rudianto, 2012, Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Rivai, Azwar. 2016. Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Medan:Universitas Sumatra Utara.
- Soemarso, 2009. Akuntansi Suatu Pengantar. Buku ke-2. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Subroto, Agus. 2008. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung).
- Suci Indah Hanifah. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya (Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8) Akuntabilitas Transparansi Pertanggungjawaban.
- Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yuliansyah, 2016. Akuntansi Desa. Jakarta Selatan : PT. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta : Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau